

HUKUM PIDANA

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU *PEMBEGALAN* YANG
MENYEBABKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 305/PID.B/2021/PN.BIL)**

SKRIPSI

Program Sarjana

Program Studi : Hukum



Diajukan oleh :

MAGHFIRATUL ISMI

NPM : 2074201001475

UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN

FAKULTAS HUKUM

2024

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU *PEMBEGALAN* YANG
MENYEBABKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 305/PID.B/2021/PN.BIL)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Derajat S-1

Program Sarjana
Program Studi : Hukum



Diajukan oleh :

MAGHFIRATUL ISMI

NPM : 2074201001475

UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN

FAKULTAS HUKUM

2024

Lembar Pengesahan

Yudhia Ismail, S.H., M.Hum.

Skripsi ini telah disetujui


Tanggal : Selasa, 23 Januari 2024



Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Ronny Winarno, S.H., M.Hum.


Humiati, S.H., M.Hum.

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU *PEMBEGALAN* YANG
MENYEBABKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 305/PID.B/2021/PN.BIL)**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

MAGHFIRATUL ISMI

NPM : 2074201001475

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : Senin, 29 Januari 2024

Susunan Dewan Penguji


Ketua Penguji

Anggota Dewan Penguji


Wiwin Ariesta, S.H., M.H.


Humiati, S.H., M.Hum.

Sekretaris Penguji


Dr. Ronny Winarno, S.H., M.Hum.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar sarjana

Tanggal, Senin, 29 Januari 2024

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Merdeka Pasuruan



Yudhia Ismail, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN
ORISINALITAS SKRIPSI

Bersama ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Di dalam naskah skripsi ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah disusun orang lain untuk memperoleh gelar akademik dari suatu perguruan tinggi.
2. Di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau dikutip orang lain kecuali disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
3. Apabila dalam naskah skripsi ini ternyata terdapat unsur unsur plagiat, saya bersedia untuk bertanggung jawab secara pribadi serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan, 21 Januari 2024
Penulis




MAGHFIRATUL ISMI
NPM. 2074201001475

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Pelaku *Pembegalan* yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia (Studi Kasus Putusan Nomor 305/PID.B/2021/PN.BIL)”**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Merdeka Pasuruan, Ibu Dr. Ir. Sulistyowati, M.P.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, Bapak Yudhia Ismail, S.H., M.Hum.
3. Ibu Wiwin Ariesta, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis Penguji, atas bimbingan, saran, dan motivasi yang diberikan.
4. Dr. Ronny Winarno, SH, MHum., selaku Dosen Pembimbing I dan sebagai Sekretaris Penguji sekaligus selaku Pembimbing Akademik atas bimbingan, saran, dan motivasi yang diberikan.
5. Ibu Humiati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II dan sebagai Anggota Penguji sekaligus selaku Dosen Wali atas segala bimbingan, saran, dan motivasi yang diberikan.
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.

7. Bapak Taufik Ismail, Ayah penulis, terimakasih telah mendidik penulis dengan keras sehingga penulis bisa kuat dan sampai pada titik ini.
8. Ibu Halimah, Ibu tercinta penulis, dan Mita Aprilia Safitri, Adik tersayang penulis, terimakasih telah memberikan cinta, dukungan moril maupun materil serta doanya selama ini.
9. Kepada keluarga besar Bani Mustahal, keluarga penulis, terimakasih telah memberikan dorongan dan semangat yang tiada henti selama ini.
10. Kepada sahabat penulis, Wilda, Jaki, dan Achfas yang senantiasa membantu dan memberi semangat untuk penulis, yang berperan besar dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih selalu ada selama dalam penulisan skripsi.
11. Keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, khususnya teman – teman seperjuangan atas semua dukungan, semangat, serta kerjasamanya.

Penulis menyadari skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan di masyarakat dan lembaga yang berkaitan serta bisa dikembangkan lagi lebih lanjut.

Pasuruan, 17 November 2023

Penulis



MAGFIRATUL ISMI

NPM : 2074201001475

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERSETUJUAN

ABSTRAK..... i

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI..... ii

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR ISI..... v

DAFTAR TABEL..... viii

DAFTAR LAMPIRAN..... ix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Rumusan Masalah..... 17

C. Tujuan Penelitian..... 17

D. Kegunaan Penelitian..... 17

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana..... 20

2. Jenis-Jenis dan Ruang Lingkup Hukum Pidana..... 22

3. Asas, Tujuan, dan Teori Pidana..... 24


B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pembegalan

1. Pengertian Pembegalan Menurut KUHP Berdasarkan Fakta

Hukumnya..... 33

| | |
|--|----|
| 2. Unsur-Unsur Pembegalan Menurut KUHP | 38 |
| 3. Esensi Hukum Pembegalan Antara Teori dan Praktik Penegakan Hukumnya..... | 40 |
| C. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana Pembegalan | |
| 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana Pembegalan..... | 41 |
| 2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana Pembegalan..... | 45 |
| 3. Bentuk Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pembegalan Menurut KUHP | 51 |
| D. Tinjauan Umum tentang Korban Pembegalan | |
| 1. Pengertian tentang Korban Pembegalan | 54 |
| 2. Kategori Korban Pembegalan dan Dampaknya | 55 |
| 3. Hak-Hak Perlindungan Hukum Pembegalan | 56 |
| BAB III : METODE PENELITIAN | |
| A. Perspektif Pendekatan Penelitian..... | 60 |
| B. Ruang Lingkup Penelitian..... | 63 |
| C. Jenis dan Sumber Data..... | 63 |
| D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum..... | 66 |
| E. Teknik Analisis Bahan Hukum | 66 |
| BAB IV : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU PEMBEGALAN YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 305/PID.B/2021/PN.BIL) | |
| A. Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Pembegalan yang | |

| | |
|---|----|
| Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Putusan Nomor : 305/Pid.B/2021/PN.Bil) | 70 |
| B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus dan Mengadili Kasus Pembegalan yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Putusan Nomor: 305/Pid.B/2021/PN.Bil) | 79 |
| BAB V : PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 93 |
| B. Saran | 94 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |



DAFTAR TABEL

Halaman

| | |
|--|----|
| 1. Perbedaan antara pembegalan dan tindak pidana pencurian dengan kekerasan | 9 |
| 2. Persamaan antara pembegalan dan tindak pidana pencurian dengan kekerasan | 10 |
| 3. Data kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Pengadilan Negeri Bangil sepanjang tahun 2021..... | 73 |



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Bimbingan Skripsi
2. Berita Acara Bimbingan Skripsi
3. Kartu Konsultasi



ABSTRAK

Tindak pidana begal yang terjadi di masyarakat ternyata terdapat klasifikasi dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Dimana tindak pidana tersebut merupakan salah satu permasalahan sosial yang hingga saat ini masih sering terjadi. Hal ini sangat meresahkan baik bagi korban maupun masyarakat. Akan tetapi ada perbedaan bahasa hukum yang digunakan oleh masyarakat terkait penyebutan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, yaitu masyarakat mengenal dengan istilah begal atau pembegalan. Maraknya tindak pidana pencurian dengan kekerasan, berakibat buruk bagi keamanan dan kenyamanan dalam bermasyarakat. Adapun berbagai cara yang dilakukan dalam menjalankan tindak pidana tersebut, yang salah satunya adalah menghilangkan nyawa korban bertujuan untuk merampas barang milik korban dengan paksa. Sebagaimana yang terjadi dalam kasus Putusan Nomor : 305/Pid.B/2021/PN.Bil. Hal ini tidak dapat dibiarkan, karena perbuatan pelaku sudah melebihi batas-batas kemanusiaan, dan harus mendapatkan sikap yang tegas oleh penegak hukum guna menegakkan keadilan bagi korban.

Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembegalan yang mengakibatkan kematian (Studi Kasus Putusan Nomor : 305/Pid.B/2021/PN.Bil) dan Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus dan mengadili kasus pembegalan yang mengakibatkan kematian (Studi Kasus Putusan Nomor : 305/Pid.B/2021/PN.Bil).

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini yaitu Pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam perkara Nomor : 305/Pid.B/2021/PN.Bil, didasarkan pada asas kesalahan dan terpenuhinya unsur-unsur Pasal 365 Ayat (4) KUHP. Sehingga pertanggungjawaban pidana adalah jalan satu-satunya bagi pelaku, karena tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam hal tersebut, Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku selama 18 Tahun, dikarenakan akibat tindak pidana yang diperbuat oleh terdakwa mengakibatkan meninggalnya korban, dan dilakukan secara bersama-sama atau bersekutu.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Pembegalan, Kematian.